

PIAGAM PENGESAHAN

No. E.2/132/II/IV/1988

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Tengah berdasarkan :

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 13 ayat 1.
2. Qa'idah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab III pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. 2
3. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 23628/MPK./74 tanggal 4 Juli 1974 tentang : "Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan Pengajaran".
4. Surat pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kab./Kodya PURBALINGGA tanggal 24-3-1988 No E.2/97/III/1988

Perihal pembinaan sekolah Muhammadiyah
menetapkan :

MENGESAHKAN

1. Nama sekolah : SMP Muhammadiyah 10 Purbalingga
2. Alamat sekolah : Tamansari
Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya : Purbalingga
3. Didirikan pada : 5 April 1984

sebagai Sekolah Muhammadiyah dibawah asuhan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Semarang, 14 Syaban 1408 H
01 April 1988 M

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TENGAH

Ketua,

H. Midchal BA

H. Midchal BA

Sekretaris,

Mohd. Mudzakir

Mohd. Mudzakir





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ke Kiri : 241002, 15911 T. L. 1. 24530 Tel. : 72262 PK WIL SM.

KEPUTUSAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2346 /IO3/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

telah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
PK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 26 Februari 1986

Nomor E-1/95/II/1986

dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 17 Maret 1986

nomor 15/IO3.8.4/P-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

sehingga ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah

: Jln. Singosari Raya No. 33 Semarang.

A l a m a t

✓ Jenis/nama sekolah

: SMP MUHAMMADIYAH.

Alamat/lokasi sekolah

: Tamansari Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga.

Sejak tahun ajaran 1986/1987 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

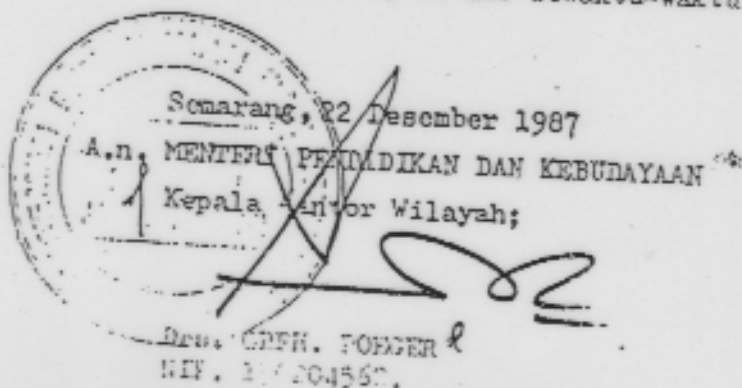
Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986/1987, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati, Kabupaten Purbalingga.

3. Kepala Kantor Depdikbud, Purbalingga.





**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20303114

Diberikan kepada:

SMP MUHAMMADIYAH 10 TAMANSARI

TAMANSARI, Karangmocol, Karangmocol

Purbalingga, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan



Henry Ruslanto, SE
NIP: 500056255